



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 618/EQ.S/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL sebagai berikut:

- I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilaian Awal) Terhadap:

- II. Nama IUPHHK-HT : **PT MERANTI SEMBADA**
No. SK IUPHHK-HT : SK.745/Kpts-II/1997
Luas : ±15.995 Hektar
Lokasi : Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Panti Ajar No. 45 Muara Teweh, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah

Waktu Pelaksanaan : 30 Agustus s.d. 7 September 2016

- III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL DINYATAKAN TIDAK LULUS KARENA MASIH TERDAPAT VERIFIER DOMINAN YANG BERNILAI BURUK, NAMUN PEMENUHAN TERHADAP STANDAR VLK ADALAH MEMENUHI, MAKA **PT MERANTI SEMBADA** MENDAPATKAN SERTIFIKAT VLK.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 4 Oktober 2016
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 227/EQI-KEP.Cert/IX/2016

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MERANTI SEMBADA
DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.745/KPTS-II/1997 TANGGAL 04 DESEMBER 1997
LUAS ± 15.995 HEKTAR

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT MERANTI SEMBADA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 082/EQI-F090 tanggal 23 September 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 082/EQI-F037 tanggal 23 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 224/EQI-F039 tanggal 28 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 224 tanggal 28 September 2016 menunjukkan **PT MERANTI SEMBADA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT MERANTI SEMBADA** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 207/EQI-F065/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MERANTI SEMBADA DI KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.745/KPTS-II/1997 TANGGAL 04 DESEMBER 1997 LUAS ± 15.995 HEKTAR.

- PERTAMA** : PT **MERANTI SEMBADA** dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 182/EQC-VLK/IX/2016.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama **PT MERANTI SEMBADA** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 September 2016
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT MERANTI SEMBADA, di Barito Utara;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha hutan Produksi, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 182/EQC-VLK/IX/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT MERANTI SEMBADA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: SK.745/Kpts-II/1997
TANGGAL	: 04 Desember 1997
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 15.995 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Barito Utara
ALAMAT	: Jl. Panti Ajar No. 45 RT 16 RW 005 Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Telp : (0519) 23172, Fax : (0519) 23172 Email : pt_meranti_sembada@yahoo.com

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019

TANGGAL REVISI : -


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit :
 - Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi)
 - Teguh Pribowo, SE (Auditor Prasyarat)
 - M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
 - Slamet Mulyadi, S.P (Auditor Sosial)
 - Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor VLK)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Anggota)
- Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota)
- Wiyono T Putro, S.Hut, Msi (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT MERANTI SEMBADA**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.745/Kpts-II/1997 Tanggal
4 Desember 1997
- c. Luas dan Lokasi : ± 15.995 Hektar di Kabupaten Barito Utara
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat kantor : Jl. Pendreh Gg. Swadaya No 9, RT
33A RW 09 Muara Teweh, Kelurahan
Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara – Kalimantan
Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp&Fax: 0519-24306/
pt_meranti_sembada@yahoo.com
- f. Pengurus :
 - Susunan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Ir. Wiratno, M.Sc
 - Komisaris : Bujung Hasili Halim
 - Susunan Direksi :
 - Direktur Utama : Ir. Widyarsono

Direktur Keuangan : Hartawan
 Direktur Produksi : Ir. Zulkifli
 g. Nomor ~~S-PHPL/S-LK~~ : 182/EQC-VLK/IX/2016
 h. Masa berlaku ~~S-PHPL/S-LK~~ : 28 September 2016 s.d. 27 September 2019

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	22 - 23 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilaksanakan di Kantor LP-PHPL PT EQUALITY Indonesia. ▪ Kegiatan telaah dokumen awal yang dituangkan ke dalam Form Penilaian F038, F083, F091, dan menerbitkan F018 untuk temuan ketidaksesuaian. ▪ Membuat perencanaan audit untuk Penilaian Tahap II yang dituangkan ke dalam Form F029 dan F036 dan pembuatan Laporan Penilaian Tahap I.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Agustus 2016 & 07 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kabid Perencanaan Hutan (Gunawan Angkat,SH, S.Hut, M.Si). ▪ Koordinasi BP2HP Wilayah X Palangkaraya yang diwakili oleh KSBTU (Anneka K, S.Hut,M.Si) dan Kasi Pemantauan dan Evaluasi (Ir. Erilkroriyani). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT MSB (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	31 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi publik dilakukan di Hotel JnB Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara ▪ Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan instansi kehutanan Kabupaten, kepala desa sekitar wilayah kerja auditee, ketua adat dan JPIK wilayah Kalimantan Tengah. ▪ Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait kegiatan operasional auditee
Pertemuan Pembukaan	31 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Cabang PT MSB. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian,serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 - 05 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	06 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	28 September 2016	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG (80,00 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 1.1.1 : PT Meranti Sembada memiliki dokumen legal seperti Akte perusahaan, SIUP, TDP, NPWP Perusahaan, Izin Tempat Usaha, SK IUPHHK HTI no 745/Kpts-II/1997 Tanggal 4 Desember 1997, SK Menteri Kehutanan No. 230/ VI-BPHT/ 2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang persetujuan RKUPHHK-HTI PT Meranti Sembada periode 2009-2018, serta laporan tata batas PT Barito Pacific Lumber yang dijadikan dasar dalam penyusunan draft rencana penataan batas (Baik, 3). • Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Perjanjian Kerja No 001/ MS-STAJ/SPK/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 antara PT Meranti Sembada dengan PT Saptatunggal Abadijaya tentang penyusunan rencana (Pedoman) penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Meranti Sembada b. Penyampaian surat Direktur PT Meranti Sembada No. 05/DIR-MS/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI perihal pengesahan dokumen penataan batas dan Peta rencana Trayek Batas Areal a.n IUPHHK HTI PT Meranti Sembada di Kab Barito Utara, Prov Kalimantan Tengah c. Bukti pengeluaran biaya dari PT Meranti Sembada kepada PT Saptatunggal Abadijaya sebagai jasa konsultan proses penyusunan pedoman tata batas. (Sedang : 2). • Verifier 1.1.3 : Areal kerja PT Meranti Sembada yang sebelumnya PT Barito Pasific Lumber sudah diakui para pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemegang IUPHHK dan masyarakat sekitar areal kerja. Namun untuk areal kerja atas nama PT MS yang ditetapkan melalui SK IUPHHK-HT No. 745/Kpts-II/1997 Tanggal 4 Desember 1997 sempat saat ini belum dilaksanakan tata batas. PT MS telah berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang seperti uraian verifier 1.1.2. Meskipun secara legal formal belum ada pengakuan batas dari para pihak atas eksistensi areal PT Meranti Sembada, namun berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak ada konflik batas dengan para pihak termasuk didalamnya masyarakat sekitar areal kerja. (Sedang : 2). • Verifier 1.1.4 : Berdasarkan Hasil dari overlay antara Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI No. 745/Kpts-II/1997 Tanggal 4 Desember 1997 dengan peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Kalimantan Tengah, skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 529/ Menhut-II/ 2012 tanggal 25

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>September 2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan kawasan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Meranti Sembada. Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 1.1.5 : Terdapat satu kegiatan perusahaan di luar sektor kehutanan pada areal IUPHHK-HTI PT Meranti Sembada yaitu PT Tamtama Perkasa yang bergerak dalam bidang tambang batu bara. PT Meranti Sembada juga melakukan pelaporan perihal aktivitas yang dilakukan PT Tamtama perkasa yang dapat diketahui dari dokumen Surat Direktur Utama PT MSB No 234/ DIR/ MS/ XII/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal pemberitahuan telah terbitnya ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) PT Tamtama Perkasa dalam IUPHHK-HTI PT Meranti Sembada yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Baik : 3).
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 1.2.1 : PT Meranti Sembada mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh Direktur dan Direktur Utama PT Meranti Sembada pada tanggal 15 Agustus 2015, dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari, karena telah mencakup aspek kelestarian produksi, aspek kelestarian ekologi (lingkungan), maupun aspek kelestarian sosial. (Baik : 3). • Verifier 1.2.2 : Sosialisasi Visi Misi yang dilakukan PT Meranti Sembada mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat namun tidak terdapat bukti berita acara pada sosialisasi pada level pemegang izin dan sosialisasi pada masyarakat setempat baru dilakukan dokumentasi pada sosialisai RKT 2015. (Sedang : 2). • Verifier 1.2.3 : PT Meranti Sembada melakukan implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL, yang dapat diketahui dari belum terpenuhi Tenaga Ganis Nenhut, pemenuhan tanaman kehidupan yang masih rendah, dan Administrasi sosialisasi sebagai bukti pelaksanaan belum dilakukan sepenuhnya pada seluruh kegiatan sosialisasi. (Sedang : 2).
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan	SEDANG (73,33%)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 1.3.1 : PT Meranti Sembada belum memiliki keberadaan tenaga profesional di bidang Pemanenan Hutan (NENHUT) dan akan dipenuhi dengan ikut serta dalam pelatihan GANIS PHPL yang akan diadakan pada bulan November 2016 oleh BPHP Wilayah X Palangkaraya. (Buruk : 1). • Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Meranti Sembada tahun 2011-2015 adalah sebesar 79.8 % dari rencana sesuai kebutuhan. (Baik : 3). • Verifier 1.3.3 : PT Meranti Sembada memiliki ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap seperti, pelaporan tahunan tenaga kerja baru dilakukan tahun 2015. (Sedang : 2).
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan,	SEDANG (72,22 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, namun struktur organisasi tersebut tidak dijabarkan dalam

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi, dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HTI		<p><i>job description</i> (Sedang : 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 1.4.2 : PT Meranti Sembada telah memiliki perangkat SIM, dan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM dan SIPUH Online (Baik : 3). • Verifier 1.4.3 : PT Meranti Sembada memiliki Organisasi SPI/<i>internal auditor</i>, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Tidak adanya laporan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan audit mengindikasikan bahwa kegiatan internal audit belum dilakukan secara efektif. (Sedang : 2). • Verifier 1.4.4 : PT Meranti Sembada belum memiliki laporan hasil monitoring laporan secara berkala dan terstruktur dari laporan hasil audit internal, tanggapan hasil audit internal, dan hasil monitoring audit internal, sehingga mengindikasikan belum berjalan sepenuhnya kegiatan tindakan koreksi pada setiap bagian. (Sedang : 2).
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 1.5.1 : PT Meranti Sembada telah melakukan konsultasi awal mengenai sosialisasi RKT periode 2011-2015 yang dilakukan bersamaan ketika pemberian bantuan namun untuk administrasi berita acara pelaksanaan sosialisasi RKT baru dilakukan pada RKT Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2015 bertempat di kantor Desa Rahaden (Sedang : 2). • Verifier 1.5.2 : PT MS telah berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dan sudah sampai tahap penyusunan Draft Rencana Kerja Tata Batas yang merupakan hasil diskusi dengan para pihak namun belum melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat, artinya bahwa proses tata batas an. PT MS baru disetujui oleh sebagian pihak. Untuk sosialisasi tata batas PT MS dibuktikan dengan Berita Acara Pernyataan Pengakuan Batas Areal IUPHHK-HTI PT. MS dalam wilayah Desa Rahaden, Muara Paridan Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara Nomor: 227-A/BA/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, BA tersebut ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yaitu Hardiano (Kades Rahaden), Mukti Ali (Kades Muara Pari) dan Rudy Syahrudin (Kades Muara Inu). (Sedang : 2). • Verifier 1.5.3 : PT Meranti Sembada telah melakukan sosialisasi proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada masyarat 3 desa dari 5 desa yang ada disekitar areal kerja yaitu Desa Dea Rahaden, Desa Muara Pari, dan Desa Muara Inu namun bukti pelaksanaan sosialisasi tidak lengkap. (Sedang : 2). • Verifier 1.5.4 : PT Meranti Sembada telah melakukan sosialisasi kawasan lindung kepada masyarat 3 desa dari 5 desa yang ada disekitar areal kerja yaitu Desa Dea Rahaden, Desa Muara Pari, dan Desa Muara Inu namun bukti pelaksanaan sosialisasi tidak lengkap. (Sedang : 2).
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.1.1 : PT Meranti Sembada telah memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>Management Plan</i>) berupa Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>(RKUPHHK-HTI) jangka waktu 10 Tahun Periode Tahun 2009 - 2018 yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Penyusunan RKU tersebut telah mempertimbangkan pada hasil deliniasi mikro, dan tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan RKU. (Baik, 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.1.2 : Realisasi kegiatan penataan areal kerja RKT 2011 s/d RKT 2015 (blok RKT dan petak) sebagian besar tidak sesuai dengan RKUPHHK. (Buruk, 1). • Verifier 2.1.3 : Penandaan batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas di lapangan, dimana realisasi kegiatan pemeliharaan batas blok RKT dan batas petak tanaman pokok sebesar 100%, namun demikian penandaan batas blok tanaman kehidupan dan tanaman unggulan belum dilakukan. (Sedang, 2).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BURUK (50,00 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.2.1 : PT Meranti Sembada telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil survei potensi 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukung nya (jalur survei, peta pohon). (Sedang, 2) • Verifier 2.2.2 : PT Meranti Sembada hanya memiliki data pengukuran riap tegakan untuk sebagian tipe ekosistem yang ada yaitu tanaman karet dan belum dianalisis. (Buruk, 1). • Verifier 2.2.3 : Tidak terdapat bukti upaya PT Meranti Sembada melakukan analisis data potensi dan riap tegakan. (Buruk, 1).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.3.1 : SOP tahapan sistem silvikultur PT Meranti Sembada yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis tidak lengkap. (Sedang, 2). • Verifier 2.3.2 : PT Meranti Sembada telah melaksanakan sebagian SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yaitu Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). (Sedang, 2). • Verifier 2.3.3 : Rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang yang diperoleh dari hasil kegiatan cruising RKT 2011 s/d 2014 sebesar 34,85 M3/Ha, namun demikian berdasarkan hasil uji petik pada blok RKT 2016 adalah sebesar 84,15 M3/Ha. (Sedang, 2). • Verifier 2.3.4 : Rata-rata jumlah permudaan tegakan pada berbagai tingkatan umur adalah 88,41%, dengan jumlah tegakan sebanyak 437 batang/hektar, sehingga masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan. (Sedang, 2).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	SEDANG (73,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.4.1 : PT Meranti Sembada telah mengembangkan SOP mengenai pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu hutan lahan kering, namun demikian isinya merupakan penggunaan sistem kabel untuk tebang pilih hutan tanaman sehingga belum sesuai dengan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB). (Sedang, 2). • Verifier 2.4.2 : PT Meranti Sembada telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan atau

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan pada 1 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu pelaksanaan pemanenan hutan tanaman menggunakan sistem kabel untuk mengurangi kerusakan tanah akibat penyaradan. (Sedang, 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.4.3 : Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Meranti Sembada nomor 244/MS/SK-DIR/IX/2016 bahwa Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan sebesar 0,70. (Baik, 3)
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>SEDANG (66,67 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.5.1 : PT Meranti Sembada telah memiliki dokumen RKT secara lengkap selama periode tahun 2011 s/d 2015 yaitu RKT 2011 s/d RKT 2015 yang sebagian disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2009 – 2018 kecuali blok RKT 2012 tidak sesuai RKU, dan dokumen RKT 2011 s/d RKT 2015 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. (Sedang, 2). • Verifier 2.5.2: PT Meranti Sembada telah memiliki peta kerja RKT 2011 s/d RKT 2015 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana peta tersebut menggambarkan areal yang ditebang, areal ditanam, areal dipelihara, dan kawasan lindung, tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (Sedang, 2). • Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun demikian di areal tanaman unggulan, dan tanaman kehidupan di lapangan belum dilakukan penandaan, (Sedang, 2). • Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis PT Meranti Sembada kurang dari 70% yaitu 1,26% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu 5,03%, (Sedang, 2).
<p>2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG (61,90 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.6.1 : Hasil analisa kesehatan finansial Auditee diperoleh bahwa likuiditas <100%, solvabilitas <100%, dan rentabilitas negatif. Catatan akuntan publik terhadap Laporan Keuangan yang berakhir pada Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. (Buruk, 1). • Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana PT Meranti Sembada mencapai 90,34% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah di audit akuntan publik), (Baik, 3) • Verifier 2.6.3 : Selama tahun 2011 – 2015, perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan PT Meranti Sembada antara 13,35% - 26,20% sehingga kurang proporsional (perbedaan >20%- 50%). (Sedang, 2). • Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan PT Meranti Sembada

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. (Sedang, 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 2.6.5 : Realisasi kegiatan penanaman di areal tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan sebesar 80,80% namun demikian penanaman belum seluruhnya teralisasi. (Sedang, 2). • Verifier 2.6.6 : Rata-rata realisasi fisik kegiatan penanaman di areal tanaman pokok sebesar 25,87%, sedangkan pembinaan hutan di areal tanaman unggulan belum dilakukan dan kegiatan penanaman di areal tanaman kehidupan belum terealisasi. (Buruk, 1).
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK (85,19 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.1.1 : PT MSB telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan sebesar 2.260 Ha atau sebesar 14,13 % dari luas konsesi. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian kondisi biofisik kawasan lindung.. (Baik, 3) • Verifier 3.1.2 ; Auditee telah melakukan penataan batas Kawasan lindung di lapangan mencapai 63,54 % dari yang seharusnya. (Sedang, 2) • Verifier 3.1.3 : Kondisi kawasan dilindungi PT MS yang masih berhutan mencakup seluas 1.769 Ha atau setara dengan 78,26% dari luas total kawasan lindung. (Sedang, 2) • Verifier 3.1.4 : Sebagian besar (≥ 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. (Baik, 3) • Verifier 3.1.5 : Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kecil kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL. (Baik, 3)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.2.1 : Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, (Sedang, 2) • Verifier 3.2.2 : IUPHHK HT PT MS memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sapras ini berfungsi dengan baik. (Sedang, 2) • Verifier 3.2.3 : Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai. (Sedang, 2) • Verifier 3.2.4 : Auditee telah melakukan kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Upaya yang dilakukan belum dapat mengatasi gangguan hutan berupa aktifitas perambahan/perladangan (tebas-tebang-bakar) yang dapat memicu ancaman gangguan kebakaran. (Sedang, 2)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.3.1 : Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. (Sedang, 2)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
akibat pemanfaatan hutan		<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.3.2 : Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll) tetapi berfungsi dengan baik. (Sedang, 2) • Verifier 3.3.3 : Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai. (Sedang, 2) • Verifier 3.3.4 : Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Auditee mengimplementasikan pengelolaan dampak belum seluruhnya sesuai ketentuan. (Sedang, 2) • Verifier 3.3.5 : Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Auditee belum mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan atau hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan. (Sedang, 2) • Verifier 3.3.6 : Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. (Sedang, 2)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.4.1 : Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang, 2) • Verifier 3.4.2 : Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang, 2)
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.5.1 : Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang, 2) • Verifier 3.5.2 : Terdapat implementasi pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang, 2) • Verifier 3.5.3 : Terdapat gangguan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang, 2)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG (66,67 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.6.1 : Tersedia prosedur pengelolaan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang, 2) • Verifier 3.6.2 : Auditee telah berupaya melakukan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. (Sedang, 2) • Verifier 3.6.3 : Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya. (Sedang, 2)
<p>4. Sosial</p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.1.1 : Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. (Sedang, 2) • Verifier 4.1.2 : Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan Namun baru diketahui oleh para pihak. (Sedang, 2) • Verifier 4.1.3 : Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. (Sedang, 2) • Verifier 4.1.4 : Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. (Sedang, 2) • Verifier 4.1.5 : Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. (Sedang, 2)
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>SEDANG (73.33 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.2.1 : Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. (Baik, 3) • Verifier 4.2.2 : Auditee telah memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. (Sedang, 2). • Verifier 4.2.3 : Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. • Verifier 4.2.4 : Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.. (Sedang, 2). • Verifier 4.2.5 : Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun belum

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lengkap. (Sedang, 2).
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	SEDANG (60,00%)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.3.1 : Auditee telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, Namun belum lengkap dan belum jelas. (Sedang, 2). • Verifier 4.3.2 : Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. (Sedang, 2). • Verifier 4.3.3 : Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. (Sedang, 2). • Verifier 4.3.4 : Auditee tidak memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran. (Buruk, 1). • Verifier 4.3.5 : Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. (Sedang, 2).
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.4.1 : Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. (Baik, 3). • Verifier 4.4.2 : Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. (Sedang, 2). • Verifier 4.4.3 : Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. (Sedang, 2). • Verifier 4.4.4 : Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan jelas. (Sedang, 2).
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	SEDANG (66,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.5.1 : Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. (Sedang, 2). • Verifier 4.5.2 : Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. (Sedang, 2). • Verifier 4.5.3 : Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan. (Sedang, 2). • Verifier 4.5.4 : Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan. (Sedang, 2).

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit	MEMENUHI	

manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. • Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK • Terdapat data dan Informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	MEMENUHI	
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. • Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. • Peta blok/petak tebangan disahkan oleh Instansi berwenang, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah	MEMENUHI	
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		<ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. • Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK HTI dan kenyataan di lapangan.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	MEMENUHI	
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen LP-KHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. • Dokumen LP-KHP sesuai dengan buku ukur kayu.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		<ul style="list-style-type: none"> • Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. • Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen

		surat keterangan sah nya hasil hutan terkait
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		<ul style="list-style-type: none"> Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	MEMENUHI	
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		<ul style="list-style-type: none"> Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LP-KHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	MEMENUHI	
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		<ul style="list-style-type: none"> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	MEMENUHI	
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan	MEMENUHI	

tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. • Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan • Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. • Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	MEMENUHI	
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pedoman /prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. • Tersedia jenis peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. • Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	MEMENUHI	
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. .
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.(diluar ketentuan).		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.